



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PERTANIAN**  
Jln. Lintas Sumatera KM. 4 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten  
Dharmasraya Kode Pos : 27573  
Telp. (0754) 2460046 Fax. 0754. 405752

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR: 189.1/22/DISTAN/I-2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. Melakukan penilaian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
  2. Melakukan penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
  3. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
  4. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terjadi kesalahan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS**

**DARISMAN, S.Si., MM**

Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19750217 200003 1 001

***Tembusan disampaikan kepada Yth:***

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di P. Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di P. Punjung

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 189.1/22/DISTAN/I-2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Jabatan Kedinasan/ Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Anggota
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Staff Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS**



**DARISMAN, S.Si., MM**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19750217 200003 1 001